

**PERAN SEKSI PB3R (PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG  
RAMPASAN) DI KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH**

*"Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar*

*Sarjana Hukum"*



Oleh:

Nama : Vachrel Syahratal Ghaniy  
NPM : 21150106  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT**

**BUKITTINGGI**

**2025**



**PERAN SEKSI PB3R (PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN  
BARANG RAMPASAN) DI KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH**

*“Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum”*

**JURNAL**



Oleh:

**Nama : Vachrel Syahratal Ghaniy**  
**NPM : 21150106**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT**  
**BUKITTINGGI**

**2025**



## LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

### PERAN SEKSI PB3R (PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN) DI KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH

Oleh

Nama : Vachrel Syahratal Ghaniy  
NIM : 21150106  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Jurnal ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji *Ujian Komprehensif* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Pada Tanggal 16 Februari 2025 dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua

Mahlil Adhiman, SH., MH  
NIDN. 102101804

Sekretaris

Nessa Fariyana Farda, SH., MH  
NIDN. 1006018801

Pembimbing

Dr. Sukmareni, SH., MH  
NIDN. 0016106301

Penguji I

Syaiful Munandar, SH., MH  
NIDN. 1015119003

Penguji II

Yenny Fitri.Z., SH., MH  
NIDN. 1008068601



Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Dr. Wendra Yunaldi, SH., MH  
NIDN. 1017077801



**LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL**

**PERAN SEKSI PB3R (PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG  
RAMPASAN) DI KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH**

**Oleh**

**Nama** : Vachrel Syahratal Ghaniy  
**NIM** : 21150106  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Pidana

Telah disetujui Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi

17 Februari 2025

Pembimbing I



Dr. Sukmareni, S.H., M.H  
NIDN. 0016106301

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN JURNAL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Vachrel Syahratal Ghaniy**  
NIM : 21150106  
Judul Jurnal : *Peran seksi PB3R (Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan) di Kejaksaan Negeri Payakumbuh*

Menyatakan bahwa Jurnal ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila Jurnal ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 18 Sya'ban 1446 H  
17 Februari 2025 M

Yang Menyatakan



Vachrel Syahratal Ghaniy

NIM. 2115016



### PERAN SEKSI PB3R (SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN) DALAM PENGELOLAAN BARANG BUKTI DI KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH

Vachrel Syahratal Ghaniy

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [vsyahratal@gmail.com](mailto:vsyahratal@gmail.com)

#### Abstrak

Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan merupakan aspek krusial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada peran Seksi PB3R (Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan), yang kini mengalami perubahan nama menjadi Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) di Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Kajian ini menggunakan metode penelitian empiris untuk menganalisis implementasi peraturan terkait pengelolaan barang bukti, kendala yang dihadapi, serta upaya perbaikan yang diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam pengelolaan barang bukti di Kejaksaan Negeri Payakumbuh meliputi keterbatasan fasilitas penyimpanan, jarak gudang yang jauh dari kantor kejaksaan, serta kurangnya kendaraan operasional. Selain itu, minimnya koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi juga menjadi hambatan dalam proses administrasi dan pelaporan barang bukti. Perubahan nomenklatur menjadi PAPBB tanpa sosialisasi yang memadai turut menimbulkan ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan wewenang. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih efektif dalam penyimpanan, pemusnahan, dan pemanfaatan barang rampasan negara guna meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan barang bukti.

**Kata Kunci:** Seksi PB3R, Pengelolaan barang bukti, Kejaksaan Negeri

#### Abstract

*Evidence and confiscated goods management is a crucial aspect of the criminal justice system in Indonesia. This study focuses on the role of the PB3R Section (Evidence and Confiscated Goods Management Section), which has now changed its name to the Asset Recovery and Evidence Management Section (PAPBB) at the Payakumbuh District Attorney's Office. This study uses empirical research methods to analyze the implementation of regulations related to evidence management, the obstacles faced, and the necessary improvement efforts. The results of the study indicate that the main obstacles in evidence management at the Payakumbuh District Attorney's Office include limited storage facilities, the distance of the warehouse from the prosecutor's office, and the lack of operational vehicles. In addition, minimal coordination with the High Prosecutor's Office is also an obstacle in the administration and reporting process of evidence. The change in nomenclature to PAPBB without adequate socialization has also caused ambiguity in the division of tasks and authorities. Therefore, a more effective policy is needed in the storage, destruction, and utilization of state confiscated goods in order to increase efficiency and transparency in evidence management.*

**Keywords:** PB3R Section, Evidence management, District Attorney's Office

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



### PENDAHULUAN

Disadari atau tidak naik turunnya jumlah tindak kejahatan tergantung pada banyak keadaan, diantaranya adalah keadaan masyarakat, politik, kebudayaan, ekonomi, dan juga dipengaruhi oleh perkembangan media informasi yang masuk ke Indonesia. Media informasi berkembang sangat pesat di masa modern seperti sekarang ini, hal tersebut berakibat pula pada peningkatan jumlah tindak kejahatan yang ada di Indonesia baik secara langsung maupun tidak secara langsung.<sup>1</sup>

Surat An-Nisa' Ayat 29 mengingatkan kita untuk tidak menganiaya orang lain dengan menzalimi hartanya dan juga mengingatkan kita untuk tidak mencelakai diri sendiri. "Yā ayyuhallāzīna āmanū lā ta'kulū amwālakum bainakum bil-bāṭili illā an takūna tijāratan'an tarāḍim mingkum, wa lā taqtulū anfusakum, innallāha kāna bikum rahīmā."

Artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan saling rela di antara kalian. Dan janganlah membunuh diri kalian; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian." (An-Nisa': 29).<sup>2</sup>

Terdapat salah satu Kejaksaan yang berada di Provinsi Sumatera Barat yakni Kejaksaan Negeri Payakumbuh yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta, Bulakan Balai Kandih, Payakumbuh, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat 26223, Indonesia. Kantor kejar ini merupakan kantor kejaksaan daerah yang memiliki wewenang kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada kantor kejar ini, jaksa melakukan tugasnya dalam memberi bimbingan, pembinaan, perijinan kejaksaan sesuai undang-undang dan arahan Kejaksaan Agung. Jaksa dari kejar ini juga memiliki tanggung jawab menyampaikan dakwaan pada kasus-kasus pengadilan daerahnya yang melanggar hukum. Selain dari fungsi tersebut jaksa kejar ini juga masih memiliki fungsi lain seperti sebagai pemberi pertimbangan hukum bagi pemerintah, dan lainnya.<sup>3</sup>

Barang bukti adalah benda yang digunakan untuk membuktikan tindak pidana dan keterlibatan terdakwa, disita sementara hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, barang rampasan adalah barang bukti yang telah diputuskan oleh pengadilan untuk dirampas dan menjadi milik negara secara permanen. Perbedaan utama terletak pada status hukumnya, barang bukti masih dalam proses hukum, sedangkan barang rampasan telah mendapat putusan final dan dikelola sesuai peraturan yang berlaku.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Ryan Andreansyah, 2023, Tugas dan fungsi jaksa dalam eksekusi barang bukti yang berkekuatan hukum tetap yang disita oleh negara, Skripsi UNISSULA, Hlm. 1

<sup>2</sup> Surat An-nisa Ayat 29

<sup>3</sup> <https://idalamat.com/alamat/13410/kantor-kejaksaan-negeri-kejar-payakumbuh>

<sup>4</sup> Peter Joshua Lumban Raja, 2014, Peranan Kejaksaan Dalam Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan, Vol. 4 No. 6, Hlm. 8





Barang bukti yang ada di Kejaksaan Negeri juga bisa disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Rupbasan), Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Rupbasan) merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertanggung jawab atas pemeliharaan, perawatan, dan pengamanan benda sitaan dan barang rampasan negara. Tujuan utama Rupbasan adalah memastikan kualitas dan mutu dari benda sitaan dan barang rampasan tetap terjaga hingga ada keputusan lebih lanjut mengenai status hukum benda tersebut.<sup>5</sup>

Jenis barang bukti, menurut Pasal 39 KUHP, mencakup semua benda yang dapat disita. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010, barang bukti dibedakan menjadi dua jenis: benda bergerak atau tidak bergerak, serta benda berwujud atau tidak berwujud. Penyitaan dilakukan untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan.<sup>6</sup> Jenis – jenis alat bukti yang sah dalam pasal 184 Ayat (1) KUHP yaitu:<sup>7</sup>

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat atau Dokumen
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Kasus tindak pidana narkoba di Payakumbuh yang dilaporkan oleh Seksi PB3R Kejaksaan Negeri Payakumbuh pada Oktober 2024 menunjukkan bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Dengan 14 kasus yang terungkap dan barang bukti mencapai 454,3 Gram narkoba jenis sabu-sabu dan ganja, hal ini mencerminkan perlunya peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang lebih ketat, serta upaya pencegahan yang lebih efektif. Meskipun hukum di Indonesia, termasuk di Payakumbuh, telah mengatur secara ketat tentang larangan dan sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba, kenyataannya masih banyak pelanggaran yang terjadi. Faktor-faktor seperti lemahnya kesadaran hukum, tekanan ekonomi, serta pengaruh lingkungan sosial dapat menjadi penyebab utama seseorang terlibat dalam tindak pidana narkoba.

Akan tetapi tidak satu kejahatan narkoba saja yang marak di negara Indonesia ini masih banyak dan sangat banyak kejahatan yang ada di Indonesia seperti pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, dan lain-lain. Dengan banyaknya kejahatan tersebut terdapat salah satu penegak hukum yang bertugas untuk menyita atau mengelola barang-barang bukti kejahatan di negara ini seperti di Kejaksaan Negeri

<sup>5</sup> Lollong Manting, 2019, Analisis Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (RUPBASAN), Vol. 4 No. 1, Hlm. 48

<sup>6</sup> <https://legalstudies71.blogspot.com/2020/08/barang-bukti-dalam-hukum-acara-pidana.html>

<sup>7</sup> Tim PY, Dkk, 2015, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Yogyakarta, Pustaka Yustisia, Hlm. 151





adanya seksi PB3R (Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan) yang bertugas untuk mengelola barang bukti dan barang rampasan.

Pada umumnya pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya pasti akan menggunakan alat atau barang untuk mempermudah dalam melakukan sesuatu perbuatan tersebut. Misalnya dalam kasus pembunuhan dan kekerasan, seorang pelaku tindak pidana pembunuhan dan kekerasan akan menggunakan suatu benda yang sifatnya tajam ataupun dapat menimbulkan luka dan bahaya bagi para korbannya, seperti pisau, pedang, senjata api yang dapat mengakibatkan korban akan luka atau bahkan sampai terbunuh. Barang bukti sendiri tidak hanya merupakan alat yang dilakukan untuk melakukan suatu tindak pidana oleh si pelaku, barang bukti juga dapat dikategorikan sebagai barang-barang yang didapat dari hasil suatu tindak pidana seperti kendaraan bermotor, narkoba, sejumlah uang, benda bergerak, harta atau properti yang dinilai memiliki nilai ekonomis yang relatif tinggi.<sup>8</sup>

Dalam pelaksanaannya seksi PB3R (Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan) di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi: "Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggungjawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan Tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapa pun juga".<sup>9</sup> Kemudian, dalam pasal 45 ayat 4 yang berbunyi: "Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan".<sup>10</sup>

Maka dari itu penulis tertarik mengangkat judul Peran seksi PB3R (Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan) dalam pengelolaan barang bukti di Kejaksaan Negeri Payakumbuh.

### METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian ini berfokus kepada empiris. Karena penelitian empiris melihat implementasi dalam peraturan perundang-undangan mengenai PB3R (Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan) di Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Peneliti akan menganalisis bagaimana peran Seksi PB3R (Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan) di Kejaksaan Negeri Payakumbuh dan bagaimana kendala dalam pengelolaan barang bukti di Kejaksaan Negeri Payakumbuh.

<sup>8</sup> Ryan Andreansyah, 2023, Tugas dan fungsi jaksa dalam eksekusi barang bukti yang berkekuatan hukum tetap yang disita oleh negara, Skripsi UNISSULA, Hlm. 2

<sup>9</sup> Tim PY, Dkk, 2015, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Yogyakarta, Pustaka Yustisia, Hlm. 123

<sup>10</sup> Ibid, Hlm. 123



### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Peran Seksi PB3R (Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan) di Kejaksaan Negeri Payakumbuh

Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan bertugas mengelola barang bukti dan barang rampasan dari tindak pidana umum dan khusus, serta melaksanakan fungsi terkait pengelolaan tersebut:<sup>11</sup>

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja,
- b. Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan,
- c. Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan,
- d. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan,
- e. pengelolaan dan penyajian data dan informasi, dan
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.
- g. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia, Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan bertugas mengelola barang bukti dari tindak pidana umum dan khusus. Penyimpanan barang bukti harus dilakukan dengan baik, dan pejabat yang berwenang bertanggung jawab sesuai proses peradilan. PB3R (Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan) menghadapi masalah dengan barang yang mudah terlebur, seperti narkoba dan barang yang dapat meleleh, pecah, atau terbakar. Masalah ini mengganggu proses penyelidikan dan mengurangi efektivitas penegakan hukum.<sup>12</sup>

Pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025, saya berkesempatan untuk mewawancarai Kepala Seksi PB3R (Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan) Bapak Andre Pratama Aldrin, SH. Seksi PB3R (Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan) di Kejaksaan Negeri telah mengalami perubahan nama menjadi Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) dalam beberapa pekan terakhir. Namun, hingga saat ini, sosialisasi terkait Peraturan Kejaksaan yang mengatur perubahan tersebut masih belum dilakukan. Perubahan ini juga membawa dampak terhadap kewenangan seksi tersebut. Jika sebelumnya tugas pemeriksaan aset barang bukti berada di bawah wewenang Seksi Intelijen, kini tugas tersebut telah dialihkan ke Seksi PAPBB (Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti). Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi PB3R Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Bapak Andre Pratama Aldrin, SH.

<sup>11</sup> <https://kejari-fakfak.kejaksaan.go.id/bidang-pb3r>

<sup>12</sup> Januar Andreas, 2023, Peranan Lembaga Pengolahan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) Dalam Melakukan Pengelolaan Barang Bukti Hasil Tindak Pidana, Medan, Repository Universitas HKBP Nommensen, Hlm. 3





Seksi PB3R (Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan) ini bekerja di bawah naungan kejaksaan negeri. Maka dari itu dapat disimpulkan, peran seksi PB3R dalam pengelolaan barang rampasan dan sitaan sangat penting untuk mendukung penegakan hukum, menjaga transparansi, serta memastikan asset negara dikelola dengan bertanggung jawab.

Menurut penulis, Seksi PB3R memiliki peran strategis dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Selain itu, tantangan utama yang dihadapi adalah pengelolaan barang bukti yang mudah rusak atau terlebur, seperti narkoba, yang dapat menghambat proses hukum. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih tegas dalam penyimpanan, pemusnahan, serta koordinasi antar-seksi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

### **Kendala Dalam Pengelolaan Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Payakumbuh**

Terminologi "Barang bukti" tidak ditemukan dalam KUHP, yang dapat menyulitkan pemeriksaan dan pembuktian tindak pidana. Namun, pengertian tersebut terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian No. 10 Tahun 2009, yang mendefinisikan barang bukti sebagai benda, material, objek, jejak, atau bekas yang berkaitan dengan tindak pidana. Barang bukti harus memenuhi kriteria keabsahan sebagai alat bukti yang sah. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 mengatur kewenangan kepolisian untuk mencari keterangan dan barang bukti, yang berkaitan dengan proses pidana dan tugas kepolisian.<sup>13</sup>

Barang bukti dalam kasus pidana sangat penting dalam pemeriksaan dan dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Barang bukti mempunyai peranan krusial dalam penyidikan dan di pengadilan, menentukan hasil dari suatu perkara. Pemeriksaan barang bukti sangat penting dalam proses pidana, mulai dari penyidikan hingga persidangan. Barang bukti membantu menjelaskan dan mengklarifikasi tindak pidana serta memudahkan penyidik dalam membawa pelaku ke pengadilan.<sup>14</sup>

Barang bukti adalah benda yang digunakan atau diperoleh dari suatu kejahatan. Barang bukti harus sesuai dengan peristiwa tindak pidana agar dapat menentukan pelaku kejahatan. Barang bukti penting untuk pembuktian saat penyidikan, penuntutan, dan persidangan, memiliki dua fungsi utama:

- a. Membuktikan terjadinya tindak pidana dan,
- b. Membuktikan keberadaan pelaku.

Barang bukti mendukung bukti lain yang tercantum dalam Pasal 184 KUHP dan dapat membantu mengungkap suatu perkara pidana.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Yurina Ningsi, 2017, Keabsahan Alat Bukti dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana, Vol. 4 No. 2, Hlm. 75

<sup>14</sup> A. Ashari, 2017, Peranan Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana, Vol. 1 No. 3, Hlm. 1

<sup>15</sup> Ibid, Hlm. 4



Dalam pengelolaan barang bukti, Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) Kejaksaan Negeri Payakumbuh menghadapi beberapa kendala diantaranya:

1. Keterbatasan fasilitas gudang penyimpanan barang bukti. Kepala Seksi PB3R Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Bapak Andre Pratama Aldrin, SH, mengungkapkan bahwa gudang barang bukti yang tersedia saat ini kurang memadai dan berlokasi cukup jauh, yaitu sekitar 2 Kilometer dari kantor Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Jarak yang cukup jauh ini menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengelolaan barang bukti, terutama saat melakukan pengantaran dan pengamanan barang bukti yang terkait dengan perkara hukum. Terdapat kendala juga dalam pengamanan gudang barang bukti di Kejaksaan Negeri Payakumbuh, yaitu jarak gudang yang cukup jauh serta keterbatasan personel pengamanan. Saat ini, gudang tersebut hanya diawasi oleh satu unit CCTV, yang dinilai belum cukup untuk memastikan keamanan secara optimal.

2. Keterbatasnya kendaraan operasional juga menjadi kendala dalam mendukung kelancaran tugas Seksi PB3R, kendaraan operasional yang ada di Kejaksaan Negeri Payakumbuh khususnya di seksi PB3R hanya ada satu unit motor vario saja sementara jumlah perkara tindak pidana di Payakumbuh terbilang cukup tinggi. Untuk mengatasi kendala dalam pengelolaan barang bukti, Kepala Seksi PB3R Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Bapak Andre Pratama Aldrin, SH, menyatakan bahwa pihaknya terpaksa menggunakan kendaraan pribadi dalam menjalankan tugas. Mengingat terbatasnya kendaraan operasional yang tersedia, upaya ini dilakukan untuk memastikan kelancaran dalam mengantarkan barang bukti ke gudang penyimpanan serta menyerahkan barang bukti kepada korban Tindak Pidana.

Meskipun langkah ini bersifat sementara, kondisi tersebut menunjukkan perlunya perhatian lebih lanjut dari pihak terkait guna menyediakan sarana transportasi yang memadai dan mengupayakan meminta anggaran untuk menambah unit kendaraan operasional. Dengan tingginya jumlah perkara tindak pidana di Payakumbuh, peningkatan fasilitas serta dukungan kendaraan operasional menjadi kebutuhan mendesak agar pengelolaan barang bukti dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

3. Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) Kejaksaan Negeri Payakumbuh juga menghadapi tantangan dalam koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi. Hingga saat ini, PB3R belum memiliki wadah atau asisten yang mewadahi pengelolaan barang bukti di tingkat Kejaksaan Tinggi. Sebagai perbandingan, dalam Seksi Pidana Umum, koordinasi dilakukan melalui Asisten Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, yang membantu dalam pelaporan dan pengelolaan perkara. Akibat tidak adanya wadah yang jelas, pelaporan barang bukti di Kejaksaan Negeri menjadi tidak konsisten dan sering mengambang. Padahal, di tingkat Kejaksaan Agung, sudah tersedia wadah yang lebih terstruktur, yaitu Badan Pemulihan Aset (BPA). Keberadaan wadah ini sangat penting, mengingat fungsi barang bukti tidak hanya sebagai alat pembuktian dalam persidangan, tetapi juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat





memiliki dampak lebih luas, terutama dalam hal barang rampasan yang diserahkan kepada negara untuk menjadi bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Oleh karena itu, dibutuhkan wadah khusus di tingkat Kejaksaan Tinggi untuk mengakomodasi dan memantau kinerja Kepala Seksi PB3R di setiap provinsi, termasuk di Provinsi Sumatera Barat. Dengan adanya wadah yang jelas, pengelolaan barang bukti dapat lebih terstruktur, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

### PENUTUP

Seksi PB3R di Kejaksaan Negeri Payakumbuh berperan penting dalam mengelola barang bukti dan barang rampasan yang terkait dengan tindak pidana. Tindak kejahatan di Indonesia, termasuk narkoba, pembunuhan, dan kekerasan, sering kali melibatkan barang-barang bukti yang harus dikelola dengan hati-hati sesuai dengan hukum yang berlaku. Peraturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menegaskan tanggung jawab pejabat yang berwenang dalam penyimpanan dan pengelolaan barang bukti. Oleh karena itu, peran PB3R sangat vital dalam memastikan barang bukti yang sah diperlakukan dengan benar dan tidak disalahgunakan.

Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) di Kejaksaan Negeri Payakumbuh memiliki peran penting dalam mengelola barang bukti dan barang rampasan dari tindak pidana. Tugasnya mencakup pencatatan, penyimpanan, pengamanan, serta pemantauan barang bukti. Perubahan nama dan kewenangan seksi ini menekankan pentingnya pengelolaan yang efektif untuk mendukung penegakan hukum, menjaga transparansi, dan memastikan pengelolaan aset negara yang bertanggung jawab.

Pengelolaan barang bukti di Kejaksaan Negeri Payakumbuh menghadapi kendala seperti fasilitas penyimpanan yang terbatas, jarak yang jauh dari kantor, dan kurangnya kendaraan operasional. Selain itu, koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi juga masih kurang optimal. Diperlukan wadah yang jelas di tingkat Kejaksaan Tinggi untuk memperbaiki pengelolaan barang bukti agar lebih terstruktur dan efisien. Fungsi barang bukti sangat diperlukan untuk pembuktian persidangan, ketika barang rampasan untuk negara menjadi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku:

Januar Andreas, 2023, Peranan Lembaga Pengolahan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) Dalam Melakukan Pengelolaan Barang Bukti Hasil Tindak Pidana, Medan, Repository Universitas HKBP Nommensen

Tim PY, Dkk, 2015, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Yogyakarta, Pustaka Yustisia

#### Jurnal:

A. Ashari, 2017, Peranan Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana, Vol. 1 No. 3

Yurina Ningsi, 2017, Keabsahan Alat Bukti dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana, Vol. 4 No. 2

Lollong Manting, 2019, Analisis Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (RUPBASAN), Vol. 4 No. 1

Peter Joshua Lumban Raja, 2014, Peranan Kejaksaan Dalam Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan, Vol. 4 No. 6

#### Web:

<https://legalstudies71.blogspot.com/2020/08/barang-bukti-dalam-hukum-acara-pidana.html>

<https://idalamat.com/alamat/13410/kantor-kejaksaan-negeri-kejari-payakumbuh>

<https://kejari-fakfak.kejaksaan.go.id/bidang-pb3r>

Ryan Andreansyah, 2023, Tugas dan fungsi jaksa dalam eksekusi barang bukti yang berkekuatan hukum tetap yang disita oleh negara, Skripsi UNISSULA





# YUSTISI

JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM



P-ISSN: 1907-5251

E-ISSN: 2620-7915

<http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI>

**SURAT KETERANGAN  
PENERIMAAN JURNAL YUSTISI FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR**

No. 179/YUSTISI-FH/2025

Pengelola Jurnal YUSTISI (Jurnal Hukum dan Hukum Islam) Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor telah menerima dari :

**Nama : Vachrel Syahratal Ghaniy**

**Email : *vsyahratal@gmail***

**Judul : Peran seksi PB3R (Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan)  
dalam Pengelolaan Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Payakumbuh**

**Asal Instansi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat**

Menyatakan bahwa artikel tersebut akan diproses sesuai prosedur penulisan Jurnal YUSTISI (Jurnal Hukum dan Hukum Islam) Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor Terakreditasi Sinta 5 yang diterbitkan pada bulan Oktober Tahun 2025 dengan Volume. 12 No. 3.

<https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/index>

Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Bogor, 17 Februari 2025

**YUSTISI FH UIKA**







## SURAT KEPUTUSAN

NOMOR:197/KEP/II.3.AU/F/2024

Tentang

**PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A. 2024/2025**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah:

- Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **VACHREL SYAHRATAL GHANY NIM : 21150106**
- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
- b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
- c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/I.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/I.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar .
13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.
14. SK Rektor No. 1436/KEP/II.3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.
15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2023/2024

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN

- Pertama : Menunjuk Saudara/I **DR. SUKMARENI,SH.MH** sebagai Dosen Pembimbing dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :  
Nama/NIM : **VACHREL SYAHRATAL GHANY / 21150106**
- Judul Skripsi : **PERAN SEKSI PB3R (SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN) DALAM PENGELOLAAN BARANG BUKTI DI KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH**
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi  
PADA TANGGAL : 10 Jumadil Akhir 1446 H  
11 Desember 2024 M

Ketua Prodi,  
  
**Adriaman,SH. MH**  
NIDN. 1021018404

#### Tembusan:

1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
2. Kasubag Keuangan Fakultas Hukum
3. Mahasiswa 1 Yang bersangkutan
4. Pertinggal



JADWAL KEHADIRAN  
SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI

NO	Hari/ Tanggal	Nama Peserta/ NIM	Judul Skripsi	Paraf Ketua Penyelenggara
1	Sabtu/ 26 Okt 2024	Ressi Wahyudi 20150012	Pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi narapidana narapidana di lembaga pemasyarakatan narapidana kelas III Sawahlunto	
2	Sabtu/ 26/10/ 2024	Kurnia Azani PM 20150020	Penerapan pembinaan pd ruang isolasi terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II B payakumbuh	
3	Sabtu/ 26/10/ 2024	Kevin haldi 20150153	Pemberontakan narapidana Rokuk ilegal di wilayah kota Bukittinggi	
4	Sabtu 26/10/ 2024	Vicky Krigna 20150032	Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian sewa rumah di kawasan dari propertik hie rumah	
5	Sabtu 26/10/ 2024	Viska Budi Sarmitho 20150158	Perlindungan hukum bagi pemilik toko aksesoris tangan yg diletakkan pada busi kendaraan bajir dan ts BOR dikas. akan	
6	Rabu 15/01/ 2024	Ressi wahyudi 20150012	Pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi narapidana narapidana di lembaga pemasyarakatan narapidana kelas III Sawahlunto	
7	Rabu/ 15/01/ 2024	Saekho Laya 20150148	Analisis putusan pra peradilan no. 1/2014/Pdt.Pra/ 2014/PN PLJ	
8	Rabu/ 15/01/ 2024	Vioh Fitri Fariz 20150005	Pengawasan kefarmasian sengok upi bagi masyarakat spt. nilai kefarmasian pembelian di	
9	Rabu/ 15/01/ 2024	Haidil Adhary 20150179	Kebijakan perumahan sangat hsh diartikan di kementerian perumahan	
10	Rabu/ 15/01/ 2024	Rahm Risti Aulia Putri 20150122	Pengaruh lingkungan sangat ngg terhadap sumber oleh paku kegiatan lain yg telah 2023/2024	

Catatan: 5 menghadiri Seminar Proposal dan 5 menghadiri Ujian Komprehensif terdapat

Bakittinggi  
Mahasiswa




## KARTU KENDALI DAN BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA: Vachrel Syahratal Ghanny  
NIM: 21150106  
KONSENTRASI: Hukum Pidana/Hukum Perdata/Hukum Tata Negara  
DOSEN PEMBIMBING: 1. Dr. Sukmareni, S.H., MH Sebagai Pembimbing I  
2. Sebagai Pembimbing II  
JUDUL SKRIPSI: Peran Seksi PB3R (Pengelolaan Barang Bukti) di Kejari  
Mata Bimbingan: Senin, 23-12-2024

NO	Hari/Tanggal	Jam Bimbingan	Materi Bimbingan	Saran	Paraf Pemb	Ket
1	Senin / 23 Des 2024	16.00	Konsultasi draft	Revisi sesuai Rujukan		
2	Rabu / 25 Des 2024	19.30	Konsultasi Revisi	Acc Draft		
3	Selasa / 4 Feb 2024	13.00	Konsultasi draft	Revisi sesuai Rujukan		
4	Rabu / 5 Feb 2024	16.30	Konsultasi Revisi	Acc Draft		
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Bukittinggi, 23 Desember 2024  
Mahasiswa

  
Vachrel Syahratal Ghanny